

**KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA RINGAN DI GAMPONG MESJID ANDEUE
KECAMATAN MILA KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI RIVANDI

NIM. 140104034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA RINGAN DI GAMPONG MESJID ANDEUE
KECAMATAN MILA KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RIZKI RIVANDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104034

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Svahrizal, M.A
NIP: 197010271994031003



Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M
NIP : 198401042011011009

**KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA RINGAN DI GAMPONG MESJID ANDEUE
KECAMATAN MILA KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP: 197010271994031003

SEKRETARIS



Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M
NIP : 198401042011011009

PENGUJI I




Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP.197312242000032001

PENGUJI II



Riadhus Shofihin, MH
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Rivandi
NIM : 140104034
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2020
Yang menerangkan,




Rizki Rivandi

ABSTRAK

Nama : Rizki Rivandi/140104034
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM
Kata Kunci : *Konsep Mediasi, Tindak Pidana Ringan*

Penelitian ini mengkaji terkait konsep mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Sejauh ini, masih ditemukan adanya kendala dalam penyelesaian tindak pidana ringan oleh perangkat adat gampong. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep penyelesaian sengketa pidana ringan dengan menggunakan mediasi di gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, dan apa faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi di Gampong Mesjid Andeue melibatkan tiga unsur, yaitu pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, dan juga perangkat gampong yang terdiri dari keuchik, tengku imum, dan unsur tokoh adat dari *tuha peut*. Perangkat adat memiliki kedudukan yang sentral sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Tugas dan fungsinya ialah menengani dan mendamaikan termasuk memfasilitasi para pelaku dan juga korban. Perangkat adat membuat surat perjanjian damai, di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan sanksi hukuman berupa denda yang harus ditunaikan oleh pelaku terhadap korban. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dari penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan oleh perangkat adat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara mediasi, dan kurangnya kesadaran para pelaku untuk secara sadar mematuhi dan memenuhi ketentuan perjanjian damai di antara kedua belah pihak. Faktor pendukungnya adalah adanya perangkat adat gampong yang peduli terhadap kelangsungan hubungan baik dalam masyarakat, adanya keseriusan mereka menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, dan masih kentalnya nilai-nilai hukum adat di tengah masyarakat.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul *“Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie”*. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Edi Yuhermansyah, LL.M, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 26 Juni 2020
Penulis,


Rizki Rivandi



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN	19
A. Terminologi Mediasi dan Tindak Pidana Ringan.....	19
B. Dasar Hukum Mediasi	25
C. Kedudukan Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia	30
D. Urgensitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.....	35
BAB III ANALISIS KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN	39
A. Gambaran Umum Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie	39
B. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Mediasi oleh Masyarakat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Mediasi terhadap Tindak Pidana Ringan oleh Masyarakat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.....	48

BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat penelitian
3. Dokumentasi foto wawancara
4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada ditengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.¹

Tujuan dari mediasi tersebut untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.² Penyelesaian persoalan hukum mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).³

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana 2009). Hlm.2

² Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar).Hlm.12

³ Made Agus Mahendra Iswara, "Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2011, Hlm.6

Mediasi tersebut merupakan proses kedua-dua pihak untuk melakukan suatu perdamaian, damai itu sendiri memiliki banyak arti, arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat, Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri.⁴

Dalam Bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan *al-sulh*. Secara bahasa *al-sulh* bermakna menghentikan perselisihan, sedangkan secara shariat bermakna akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berselisih.⁵ Dalam perdamaian ini para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka, hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat berakhir, untuk mengembalikan keharmonisan antara kedua belah pihak yang bertikai.⁶ Al-Qasani mengatakan bahwa perselisihan itu tidak akan terjadi kecuali karena manusia mementingkan perkara keduniawian, hanya mengikuti hawa nafsu, dan condong kepada kepentingan pribadi, *al-sulh* akan menjadikan tonggak keadilan yang akan membawa kepada rasa saling menyayangi antar manusia.⁷ Setiap pihak yang bersengketa disebut *musalih*, sesuatu yang diperselisihkan disebut *musalah 'anh*, pengganti sesuatu yang disengketakan disebut *musalah 'alaih*.⁸

⁴ Diakses Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Damai>, Pada Tanggal 29 September 2018.

⁵ Ibn al-Mansur, *Lisan al-'Arab Radd al-Mukhtar 'Ala Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jilid 8 (Beirut: Dar Al Kutub al-'Ilmiyah, 1994), Hlm.405. lihat Juga: Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 6 (Dimashqa: Dar Al Fikr Al 'Ilmiyah, 1997) Hlm. 4330

⁶ Abu Ja'far Bin Jarir Al-Tabari (W: 3110, *Tafsir Al-Tabari (Jami' al Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an)*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Hlm.276

⁷ Muhammad Jamaluddin Al Qasani (w: 1914 M), *Tafsir Al-Qasimi (Mahasin al-Ta'wil)*, Jilid 8 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997), Hlm. 276

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr, Hlm. 210)

Berdasarkan pemaparan mengenai aturan mediasi di atas maka bisa dikatakan pengaturan terhadap mediasi sebagai suatu penyelesaian dalam tindak pidana sudah sangat jelas. Namun, berbeda dengan praktiknya dalam masyarakat terlebih dalam satuan masyarakat tingkat desa atau gampong.

Di tingkat desa atau gampong tidak jarang kita temui para aparat desa dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dengan menggunakan mediasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Adat Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat⁹, terdapat 18 jenis sengketa atau pelanggaran ringan yang biasa terjadi di dalam masyarakat Aceh. Dalam pasal 13 disebutkan sengketa / perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a) Perselisihan dalam rumah tangga;
- b) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c) Perselisihan antar warga;
- d) Khalwat mesum;
- e) Perselisihan tentang hak milik;
- f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g) Perselisihan harta sehareukat;
- h) Pencurian ringan;
- i) Pencurian ternak pemeliharaan;
- j) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k) Persengketaan di laut;
- l) Persengketaan di pasar;
- m) Penganiayaan ringan;
- n) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

⁹ Qanun Aceh Bab VI Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Pasal 13.

- p) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Begitu juga dalam penyelesaiannya, aparat desa menyelesaikan sengketa atau pelanggaran ringan dengan cara bermusyawarah antara perangkat desa, pelaku atau korban, keluarga pelaku atau keluarga korban yang mana hal ini disebut dengan mediasi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa pidana ringan dengan menggunakan mediasi di gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan di gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konsep penyelesaian sengketa pidana menggunakan mediasi menurut aparaturnya desa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan di gampong masjid andeue kecamatan mila kabupaten pidie.

D. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Gampong Masjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie”. Guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1.4.1. Konsep

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi konsep¹⁰ adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal.

1.4.2. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah. Di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹¹ Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan

¹⁰ Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/konsep>, Pada Tanggal 25 Agustus 2020

¹¹ Khotibul Umam, penyelesaian *Sengketa di Luar Pengadilan*, penerbit pustaka Yustisia (Yogyakarta: 2010), hlm. 10

atau kesimpulan lagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksana dialog antar dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹²

1.4.3. Tindak Pidana

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹³

Menurut Simons, tindak pidan adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁴

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹⁵

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶

1.4.4. Tindak Pidana Ringan

Sebagaimana diatur dalam paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Pasal 205 (1) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

¹² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011), hlm. 25.

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung. Hlm. 81.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 81.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 81.

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”

Selanjutnya ketentuan yang sama mengatur tentang tindak pidana ringan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dijelaskan bahwa:

“Tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas”.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penulis ketahui setelah melakukan telaah kepustakaan, belum ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang mengkaji tentang “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie”. Penulis menemukan banyak kajian mengenai Perma yang mengatur tentang Mediasi ini seperti di jurnal dan skripsi yang telah dimuat di internet.

Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri*

¹⁷ Dr. Karim, S.H, M.H, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 9.

Kabupaten Gresik)” yang ditulis oleh Septiana Anifatus Shalihah mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau meneliti mengenai latar belakang mengenai dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, kedudukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Yang membedakan penelitian skripsi beliau dengan skripsi penulis yaitu, penulis membahas membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”* yang ditulis oleh Dede Anggraini Elda mahasiswi jurusan ilmu hukum fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Beliau meneliti tentang bagaimana pandangan hakim mediator di pengadilan negeri kelas IA Palembang terkait dengan adanya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi guna menangkis isu mediasi sebagai formalitas persidangan, dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Skripsi yang berjudul *“Peranan Advokat Dalam Menerapkan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”* yang ditulis oleh Yuliana Pratiwi mahasisiwa jurusan ilmu hukum fakultas hukum Universitas

Jenderal Soedirman. Beliau meneliti tentang bagaimana peranan advokat dalam melakukan mediasi penal pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di wilayah kota surakarta, dan apakah akibat hukum dari kesepakatan damai yang dihasilkan mediasi penal terhadap proses penanganan perkara pidana. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)*” yang ditulis oleh mahasiswa jurusan hukum pidana dan politik islam fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Beliau meneliti tentang bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Sukolilo Kec. Sukolilo Kab. Pati dengan hukum positif, dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Sukolilo Kec. Sukolilo Kab. Pati menurut hukum pidana islam, Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*” yang ditulis oleh mahasiswa jurusan hukum pidana islam fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Beliau meneliti tentang bagaimana pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan di kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang menurut surat edaran Kapolri tentang penanganan kasus melalui *alternative dispute resolution*. Dan bagaimana mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang menurut hukum pidana islam. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan

mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Jurnal Hukum No.3 Vol.17 Juli 2010: 492 – 519 yang berjudul “ *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat* ” yang ditulis oleh mahasiswa jurusan hukum fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau meneliti tentang bagaimana mediasi sebagai penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dalam masyarakat adat di Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Skripsi yang berjudul “ *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia* ” yang ditulis oleh mahasiswa jurusan hukum pidana fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Beliau meneliti tentang bagaimana suatu mekanisme mediasi dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana di Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Mediasi Penal dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam* ” yang ditulis oleh mahasiswa jurusan hukum fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Solo. Beliau meneliti tentang bagaimana tinjauan mediasi penal dalam hukum adat, dan bagaimana tinjauan mediasi penal dalam hukum islam. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Tesis yang berjudul “ *Kontribusi hukum pidana Islam Terhadap Konsep Mediasi Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional* ” yang ditulis oleh mahasiswa magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau meneliti tentang bagaimana kontribusi dan peluang mediasi pidana islam terhadap konsep mediasi pidana dalam

pembaharuan hukum pidana Nasional, dan bagaimana praktek penyelesaian mediasi pidana Indonesia dalam sistem hukum pidana sudah sesuai dengan mediasi pidana islam. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi.

Skripsi Abdul Majid yang berjudul: *“Telaah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan; Analisis Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”*, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini berusaha menjawab permasalahan terkait dengan konstruksi hukum pidana adat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum pidana adat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan merujuk pada ketentuan adat, permasalahan yang diselesaikan tersebut baik dalam lapangan hukum perdata maupun pidana, termasuk dalam hukum pidana tersebut adalah penyelesaian kasus penganiayaan. Kemudian, mayoritas masyarakat Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan menerima ketentuan adat sebagai salah satu bentuk penyelesaian hukum yang ada di daerah tersebut, dan penerapannya dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di Gampong Pasie Lembang khususnya.

Skripsi Irhamah yang berjudul; *“Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum. Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa pelaku hanya dikenakan hukuman penjara tanpa harus dikenakan hukuman *diyāt*. Kemudian dalam skripsi, Munawarsyah, yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP”*, (Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa setiap pelukaan atau pematongan dikenakan hukuman *diyāt* saja.

Skripsi Munawwarah yang berjudul: *“Ketentuan Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelukaan Karena Tersalah, (analisis terhadap putusan nomor 25/pid.b/2014/pn.ttn)*. di dalamnya dijelaskan tentang kasus penganiayaan yang dilakukan karena tersalah atau karena kealpaan. Dalam hal ini, pelaku diadili melalui pengadilan Tapak Tuan. Di samping itu, dijelaskan pula tindak pidana penganiayaan tersalah (kealpaan), baik dalam hukum positif maupun konsep hukum yang ada dalam hukum pidana Islam. Dari beberapa tulisan tersebut, tidak dijumpai pembahasan tentang kajian hukum pidana adat secara umum.

Skripsi yang ditulis Nirwana, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Arraniry Banda Aceh, Judul Skripsi: *“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalah melalui tiga tahapan. Pertama adalah dengan tahapan pengumpulan infomasi terkait latar belakang kasus, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi agar kedua pihak berdamai. Terakhir adalah tahapan musyawarah penetapan dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya efektif bagi peningkatan kondusifitas bagi para pelaku. Hal ini karena adanya usaha sungguh-sungguh dari perangkat adat dalam mendamaikan pelaku dan korban, serta pembebanan sanksi denda dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Efektifitas penyelesaian kasus penganiayaan dapat diterapkan pada peradilan adat Kecamatan Ingin Jaya, karena telah terpenuhi keempat unsur penting, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum, masyarakat yang sadar hukum serta sarana pelaksanaannya juga baik. sebagai saran dari peneliti, hendaknya penelitian-penelitian yang membahas tentang kasus-kasus tindak pidana di lapangan harus lebih ditingkatkan lagi. Khusus terhadap

penyelesaian kasus di Kecamatan Ingin Jaya, hendaknya tahapan mediasi harus diperkuat dengan bukti perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak serta perangkat adat yang menyelesaikannya. Hal ini berguna agar pelaku dan korban terikat atas keputusan peradilan adat yang telah disepakati bersama.

Artikel yang ditulis oleh Arjanti Rahim, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, dengan judul: “*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan*”. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan dalam hal penetapan batasan kerugian dalam tindak pidana ringan, meski secara gampal istilah tindak pidana ringan tertulis dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana namun kategori perbuatan yang tergolong ringan dapat dilihat dan digolongkan dengan jenis sanksi yang diberikan misalnya batasan denda sebagai tindak pidana ringan pendengan batas kerugian yang tidak lebih dari Rp.25 (Dua puluh lima rupiah), ketika tindak pidana menimbulkan kerugian yang melampauhi Rp.25,00, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan tindak pidana ringan, tentu jumlah tersebut sudah tidak relevan dengan nilai mata uang sekarang ini. Sehingga Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menjadi sebuah regulasi yang memberi semangat baru bagi penyelesaian tindak pidana ringan, sehingga dalam tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana eksistensi peraturan tersebut dalam proses penyidikan.

Artikel yang ditulis oleh Leonardo O. A. Pandensolang, dengan Judul: “*Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*”. Hasil penelitian tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam

perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam perkara kasus Nenek Minah-Pencurian Kakao, pencurian segenggammerica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu oleh siswa SMP, pencurian sandal jepit, dan sebagainya. Padahal, dengan adanya Tipiring, masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan. Apabila dinyatakan bersalah, maka hukuman yang akan dikenakan hanyalah pidana yang bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman. Namun, pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi.

Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 perlu disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan mencakup empat hal, yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan proses persidangan perkara tindak pidana ringan; digunakan proses pemeriksaan acara cepat yang diputuskan oleh hakim tunggal dan tidak disertai jaksa penuntut umum di dalam pengadilan.

Di samping itu, terdapat juga rujukan dalam beberapa literatur fikih yang menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana Islam, seperti dalam buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*", kemudian buku karangan Sayyid Sabiq, yang berjudul "*Fiqh Sunnah*", serta

masih banyak referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan konsep hukum pidana Islam. Walaupun demikian, secara spesifik belum ada pembahasan terkait dengan judul skripsi yang akan dibahas dalam tulisan ini.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, memutuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁸ pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliable an obyektif..¹⁹ Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln memberikan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁰

Lexy J. Moelang menyimpulkan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek-subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah.²¹ Metode ini disebut juga dengan sebagai

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

¹⁹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

²⁰ Lexy J. Moelang, *Metode Penelitian*, hlm. 5.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²³ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Gampong Mesjid Andeue.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini jenis dan sumber data dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴ Sumber data berasal dari lapangan berupa wawancara langsung dengan :

1. Keusyik gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie (mediator).
2. Tuha Peut (Pemangku Adat) gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan juga sebagai data pelengkap. Data ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena

²² Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 12.

²³ Soerjonojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 30.

sangat menentukan dalam menganalisa data. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berupa skripsi, jurnal, peraturan mahkamah agung, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.²⁵ Yang menjadi responden atau narasumber pada penelitian ini adalah Geusyk Gampong, dan Tuha Peut Gampong Mesjid Andeue kecamatan Mila kabupaten Pidie.

2) Dokumentasi

Cara lain untuk memperoleh data dari responden adalah menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi disini berupa catatan, hasil rekaman suara dari narasumber yang telah diwawancara, foto sedang wawancara dengan narasumber, dan lain-lain.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengelola semua data atau informasi yang diperoleh dari penelitian. Kemudian dianalisis dan selanjutnya dideskripsikan, serta dikelompokkan berdasarkan fenomena-fenomena dan permasalahannya masing-masing yang berlandaskan pada rumusan masalah.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-13 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 64.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai landasan teoritis yang menyangkut tinjauan umum tentang konsep tata cara penyelesaian sengketa tindak pidana ringan dengan menggunakan mediasi, Adapun Sub babnya antara lain: pengertian, dasar, tujuan, dan isi dari aturan tentang Prosedur penyelesaian sengketa tindak pidana ringan dengan mediasi didalam dan diluar Pengadilan. Selanjutnya penyelesaian sengketa pidana dengan mediasi menggunakan hukum adat.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian analisis konsep mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan, yang Berisi Tentang gambaran umum gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, praktik penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan mediasi oleh masyarakat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, dan faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan oleh masyarakat gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB DUA

KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN

A. Terminologi Mediasi dan Tindak Pidana Ringan

1. Mediasi

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* mediasi diartikan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kata mediasi kemudian membentuk derivasi kata lain seperti memediasikan, artinya menengahi, dan mediator yaitu perantara atau penghubung dan penengah.¹ Pada asalnya, kata mediasi secara *letterlijk* diserap dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Hidayat, karena asal kata ini diserap dari bahasa asing, maka konsep mediasi yang dikembangkan di Indonesia juga diimpor dari peradaban Barat. Hanya saja, sebagai sebuah aktivitas tindakan memecahkan satu masalah, konsep mediasi ini tidak jauh berbeda dengan konsep musyawarah.² Barangkali letak kesamaan konsep mediasi dengan musyawarah “تَشَاوُر” tersebut terletak pada motivasi dan dorongan dalam masing-masing bentuk itu agar masalah terjadi dapat diselesaikan secara perdamaian (الصلح).

Term “*mediation*” secara bahasa berarti penengahan, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur damai non-ligitasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.³ Menurut John dan Shadily, *mediation* merupakan penyelesaian sengketa

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 932.

²Maskus Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 114.

³Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 70: Lihat juga dalam, Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 119-120: Bandingkan dengan, Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 4-5.

yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, adapun yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.⁴ Dalam istilah bahasa Arab, kata mediasi digunakan dengan beberapa istilah yang saling terkait, seperti “المشاوره”,⁵ “الإصلاح”, “الوسطة”, dan “الحكم” atau “التحكيم”. Hanya saja, yang paling sering dipakai untuk menunjukkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral adalah “الإصلاح”⁶ dan “التحكيم” atau “الحكم”,⁷ sementara untuk “المشاوره” lebih umum dan bisa digunakan untuk semua jenis musyawarah, demikian pula untuk kata “الوسطة” lebih diartikan sebagai akad transaksi muamalah dengan menggunakan jasa perantara, disebut pula dengan calo atau “السمسرة”.⁸

⁴John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. 25, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 277.

⁵Menurut Ibn ‘Ābidīn, *al-islāh* secara sederhana yaitu: ‘*aqd yarfa’u al-nizā’*’, artinya akad untuk mengangkat atau menghilangkan perselisihan. Lihat, Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz’ 8, (Riyadh: Dār Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 405.

⁶Term “الإصلاح” secara etimologi berarti baik, boleh, memperbaiki, menjadi lebih baik, membenarkan kembali, atau mengoreksi, perbaikan. Bisa juga berarti menyelesaikan perselisihan, perdamaian, mengharmoniskan dan menghentikan pertikaian. AW. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 788: Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 449: Šālih bin Abd al-‘Azīz, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 404: Menurut istilah, term “الإصلاح” menurut Ibn Qudāmah adalah: “الصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين”, artinya: “*al-ṣulḥ* yakni akad untuk menghasilkan kepada perdamaian antara dua orang yang saling berselisih”. Menurut Ibn Muḥqān “الصلح (معاقدة تفضي إصلاح بين الخصمين”, artinya: “*al-ṣulḥ* adalah akad yang dapat mendatangkan perdamaian antara dua orang yang bertengkar”. Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz’ 5, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ārabī, 1983), hlm. 2: Sirājuddīn Ibn Muḥqān, *Ijālāh al-Muhtāj Ilā Taujīh al-Minhāj*, (Jordania: Dār al-Kitāb, 2001), hlm. 798.

⁷Term *ḥakam* “التحكيم” atau *al-taḥkīm*, secara bahasa artinya wasit, pendamai, dan juru penengah. Lihat, AW. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 286: Menurut istilah “الحكم” atau *al-taḥkīm* “التحكيم” berarti juru damai atau seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Dalam makna lain yaitu orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang bertugas mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang *sebab musabab* terjadinya *syiqāq* (pertengkar). Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 195: Sayyid Sālim, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 578. Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 242.

⁸Term “السمسرة” berarti makelar, calo, atau boleh juga disebut dengan agen, yaitu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan proses jual beli yang dilakukan. Lihat, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hlm. 907.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dibubuhkan para ahli. Di antaranya menurut al-Zuhailī, yaitu proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan (pertikaian/sengketa/konflik) kedua belah pihak.⁹ Menurut Gatot, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi atau penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁰ Sementara itu, Jimmy menyebutkan, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.¹¹

Hasil dari kesepakatan mediasi ini dibuat dalam bentuk kesepakatan tertulis dan bersifat final, mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Intinya, mediator dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak dilakukan dengan memaksa keduanya agar mengerjakan sesuatu perbuatan atau tindakan. Karena, posisi mediator hanya menyediakan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, sementara keputusan ditentukan oleh kedua pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Syahrizal Abbas menyatakan mediasi merupakan istilah yang populer dan banyak para ilmuwan yang berusaha mengungkapkannya. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Makna kata “berada di tengah“ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga

⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 131.

¹⁰Gatot Soemartono, *Arbitrase...*, hlm. 2.

¹¹Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 28.

menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹² Regulasi penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Istilah “para pihak” tersebut yaitu dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian (Pasal 1 angka 8). Menurut Amran Suadi, fungsi mediator hanyalah sebagai penengah saja.¹³ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, dapat dipahami bahwa mediasi melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dua pihak, sementara keputusan dan hasil media tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis.

2. Tindak Pidana Ringan

Term “tindak pidana ringan”, atau sering juga disingkat dengan “tipiring” tersusun dari tiga kata, yaitu, tindak, pidana, dan ringan. Kata tindak dan pidana biasanya digabung membentuk satu frasa “tindak pidana”, yang memiliki makna tersendiri. Menurut Sjahdeini, istilah “tindak pidana” adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam literatur pakar hukum di Indonesia sering pula mengistilahkannya dengan “delik” yang asalnya diambil dari bahasa Belanda, yaitu *delict*, selain itu sering pula digunakan *strafbaar feit*. Ia juga menyatakan para pakar hukum juga sering menggunakan

¹²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 4.

¹³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 441.

istilah “perbuatan pidana” sebagai padanan kata tindak pidana yang pertama sekali digunakan oleh Moeljadno, kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh. Istilah perbuatan pidana ini sebetulnya diambil dari istilah *criminal act* dalam bahasa Inggris, atau diistilahkan pula dengan *crime*, *offence*, dan term *criminal conduct*.¹⁴ Kesemuanya diartikan di Indonesia sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana yang melanggar hukum.

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam diistilahkan dengan dua padanan yang saling terkait, yaitu “الجرمة” dan “الجناية”. Kedua istilah ini selalu digunakan untuk memaknai istilah tindak pidana dan hukum pidana versi Islam. Bahkan, beberapa pakar hukum Islam menggunakan istilah tersebut secara bergantian, dan ada pula pakar yang menggunakan salah satu istilah tersebut secara konsisten. Menurut Muslich, ia menggunakan istilah “الجرمة” dan “الجناية” secara sekaligus. Ia menukil dua pendapat sekaligus, yaitu al-Māwardī dan Audah. Makna “الجرمة” dalam pandangan al-Māwardī yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* dan hukuman *ta’zīr*. Sementara menurut Audah istilah “الجناية” yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.¹⁵

Menurut Abū Zahrah, dalam Mardani, bahwa “الجرمة” berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.¹⁶ Sementara itu, Hasan dan Saebani memaknai istilah “الجناية” sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.¹⁷

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54: Lihat juga, Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guapedia, 2019), hlm. 56-57.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi: Lihat juga, Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam atau Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Batoeh: FH Unmuha, 2017), hlm. 6.

¹⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

¹⁷Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

Memperhatikan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah tindak pidana dalam versi hukum pidana Islam sering digunakan dengan istilah “الجرمة” dan “الجنابة”. Kedua istilah ini menunjukkan pada pengertian suatu perbuatan yang dilarang, melanggar ketentuan syarak baik mengenai harta seperti pencurian, jiwa seperti penganiayaan dan pembunuhan, termasuk kejahatan atas kesusilaan seperti pelecehan seksual, khalwat, dan hukumannya ada yang telah ditetapkan dalam dalil syarak berupa hukuman *ḥadd* seperti zina, khamar, dan ada pula dalam bentuk hukuman yang tidak ditetapkan secara pasti (*ta'zīr*), seperti pelanggaran lalu lintas, penganiayaan ringan yang tidak bisa dijatuhi hukuman pembalasan (*qiṣāṣ*), atau kejahatan *ḥudūd* yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi *ḥadd*. Dengan demikian, dapat disarikan dalam satu definisi baru, bahwa tindak pidana, *delict*, *strafbaar feit*, *criminal act*, *criminal concuct*, “الجرمة” atau “الجنابة” yaitu semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang pelakunya dapat dijatuhi pertanggung jawaban pidana berupa sanksi.

Adapun kata “ringan” yang terdapat dalam istilah “tindak pidana ringan” berarti tidak berat, enteng, sedikit bobotnya, tidak parah, mudah melakukannya, tidak besar jumlahnya, atau tidak keras.¹⁸ Jadi, kata ringan merupakan antonim dari berat, semua yang menunjukkan sesuatu yang tidak berat, baik itu perbuatan, lisan, akibat hukum seperti luka yang tidak berat, tercakup dalam makna ringan.

Setelah memahami makna masing-masing istilah tersebut, maka istilah “tindak pidana ringan” secara sederhana adalah tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dipandang tidak berat atau ringan. Atmasasmita secara sederhana mengartikan tindak pidana ringan sebagai tindak pidana yang hanya dihukum dengan denda.¹⁹ Menurut Effendi, dikatakan tindak pidana ringan karena tindak pidana jenis ini semuanya disebutkan dalam undang-undang, tetapi jika undang-undang tidak menyebutkan definisinya, dan juga tidak menyatakan

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1211.

¹⁹Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 51.

pidana dijatuhkan kepada pelaku, seperti mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk.²⁰ Sementara dalam ketentuan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas tampak tidak menyebutkan jenis-jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan, akan tetapi lebih kepada penunjukkan batasan hukuman yang diancam atas suatu perbuatan. Oleh sebab itu, mengikuti bunyi pasal tersebut maka maksud tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan apapun yang melanggar hukum yang ancaman hukumannya paling lama atau tidak melebihi penjara atau kurungan 3 (tiga) bulan, atau denda paling besar Rp. 7.500. Dengan begitu, tindak pidana ringan yang dimaksud adalah semua atau seluruh perbuatan yang secara hukum dipandang telah melanggar dan pelakunya diancam hukuman maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500.

B. Dasar Hukum Mediasi

Pada kesempatan ini akan diuraikan dasar hukum mediasi pada dua konstruksi hukum yang berbeda, yaitu menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Masing-masing dapat disarikan dalam pembahasan berikut:

1. Menurut Hukum Islam

Versi hukum Islam tentang mediasi ditemukan beberapa ayat Alquran dan hadits. Dalam Alquran sendiri, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan pada keberlakuan mediasi dalam mengatasi masalah persengketaan. Di antaranya adalah QS. al-Nisā' [4] ayat 35:

²⁰Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 91.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: 35).

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-Nisā’ [4]: 35).

Menurut al-Māwardī, ayat di atas menjadi salah satu dasar dibolehkannya melakukan perdamaian atau *al-iṣlāḥ* sebab ada pertikaian.²¹ Ayat di atas memang bicara dalam konteks keretakan hubungan rumah tangga. Hanya saja, nilai yang terdapat dapat ayat tersebut menunjukkan pada perdamaian melalui jalan “الحكم” atau adanya mediator dari pihak isteri dan suami yang bertengkar itu. Menurut Subhan, seorang “الحكم” atau mediator berusaha mencari musabab dan menyelidiki hakikat permasalahannya.²² Jadi, meskipun konteks mediasi dalam ayat di atas lebih kepada penyelesaian sengketa suami isteri, hanya saja nilai hukum mediasi itu dapat pula diterapkan dalam konteks hukum yang lain, seperti dalam kasus sengketa muamalah bahkan dalam hukum pidana sekalipun.

Dalil lainnya mengacu pada QS. al-Nisā’ [4] ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. (النساء: 114).

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. al-Nisā’: 114).

²¹ Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz’ 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 365.

²² Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 201.

Dalam beberapa tafsir seperti al-Qurtubī dan al-Zamakhsharī, bahwa ayat tersebut bermakna umum. Lafaz “مُغْرَبٍ” pada ayat di atas bermakna umum untuk semua jenis perbuatan yang baik-baik, sementara lafaz “أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ” juga umum, yaitu mencakup semua hal termasuk perselisihan di antara kaum muslimin.²³ Jadi, pada intinya ayat tersebut memberi ruang bagi setiap muslim untuk mengadakan perdamaian dalam suatu masalah. Perdamaian yang dimaksud bisa dengan cara penyelesaian antara kedua belah pihak dengan tanpa mediator di dalamnya, atau penyelesaian dengan melibatkan mediator atau penengah.

Adapun dalil hadits tentang kedudukan mediasi ditemukan dalam riwayat Abū Dāwud:

عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (رواه أبو داود).²⁴

“Dari Hasan bin Shalih dari Khalid bin Al Fizr, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (HR. Abū Dāwud).

Selain itu, ditemukan pula dalam riwayat Turmuzī:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

²³Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz' 7, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 125 dan 128: Lihat juga dalam, Ibn Umar al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009), hlm. 260.

²⁴Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 295.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه الترمذي).²⁵

“Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (HR. al-Turmuḏī).

Dua hadits terakhir memberi petunjuk bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sebuah anjuran. Perselisihan antar kaum muslimin, baik dalam hukum keluarga, muamalah, maupun pidana (pidana yang berhubungan dengan manusia sesama manusia) diusahakan diselesaikan melalui jalan damai, dengan batasan tidak berdamai pada hal-hal yang jelas diharamkan sebagaimana terbaca dalam riwayat al-Turmuḏī sebelumnya.

2. Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, regulasi tentang mediasi barangkali sudah sangat rinci dan terkonsep dengan baik, mulai dari pemaknaan mediasi, unsur-unsur yang harus ada dalam mediasi, termasuk kriteria mediator yang menangani satu sengketa, juga konsekuensi dari hasil mediasi bagi kedua belah pihak. Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi yaitu:

- a. Pasal 130 HIR (*Het Herzieni Indonesich Reglement*, Staatsblad 1941: 44):

“Ayat (1): Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239). Ayat (2): Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst). Ayat (3): Terhadap

²⁵Ibn Sa'rah al-Tirmiḏī, *al-Jāmi' al-Tirmiḏī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337; Ibn Qayyim juga mengutip hadis tersebut sebagai dasar hukum *al-iṣlāḥ* dalam Islam. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2007), hlm. 1751.

- keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. Ayat (4): Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut”.
- b. Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatblad, 1927: 227):
- “Ayat (1): Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Ayat (2): Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Ayat (3): Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Ayat (4): Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)”.
- c. Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatblad 1874: 52):
- “Hakim di dalam segala hal dan dalam setiap tahap pemeriksaan, jika dianggapnya ada kemungkinan untuk mencapai perdamaian, baik atas permohonan para pihak atau salah satu dari mereka, maupun karena jabatannya, dapat merintahkan mereka untuk menghadap dia dengan datang sendiri atau dengan diwakili pengacaranya ataupun bersama-sama dengan pengacaranya agar dapat diusahakan perdamaian. Jika tercapai perdamaian dan para pihak menghendakinya, maka dibuatlah berita acara yang ditandatangani oleh para pihak atau oleh para kuasanya yang secara khusus ditunjuk untuk itu, dalam berita acara mana disebutkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Berita acara dibuat dalam bentuk yang sudah siap untuk dilaksanakan. (KUHPerd. 1851, 1868; Rv, 49, 51, 160-20; 435; IR. 130.) (s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika tidak tercapai perdamaian, maka hakim menentukan hari perkara akan disidangkan kembali”.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-undang ini secara keseluruhan isi dan muatannya mengatur masalah alternatif penyelesaian sengketa dari litigasi ke non-litigasi, salah satu cara non-litigasi tersebut adalah melalui mediasi. Hal ini tersebut jelas dalam Pasal 1 butir 10 yang berbunyi:
- “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

- penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.
- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mediasi di dalam hukum positif terbukukan dalam beberapa regulasi hukum seperti tersebut di atas. Mediasi barangkali menjadi upaya hukum yang paling baik untuk menuntaskan permasalahan antara dua orang atau lebih yang berkonflik, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Untuk lebih jelasnya, pengaturan mediasi tindak pidana ringan dikemukakan dalam sub bahasan C selanjutnya.

C. Kedudukan Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Penyelesaian tindak pidana di Indonesia secara hukum harus melalui jalur peradilan. Peradilan diharapkan menjadi rumahnya keadilan atau *hall of justice*, sehingga keberadaan peradilan sering sekali dimanfaatkan oleh pihak pencari keadilan dalam masalah yang ia hadapi. Menggunakan badan peradilan sebagai jalan mencari keadilan tersebut menurut Lilik Prihatini merupakan kebiasaan pola penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang menentukan bagaimana keputusan yang dipandang adil tersebut. Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan.²⁶

²⁶Lilik Prihatini, “Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana”. Jurnal: *Pakuan Law Review*. Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 2.

Menurut Barda Nawawi, seperti dikutip oleh Sudarsono, Penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan nonlitigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*. Hal ini diupayakan untuk menegakkan keadilan Restorative dengan menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana.²⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana).²⁸ Jalur penal ini lebih mementingkan bagaimana konstruksi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lain yang bicara soal pidana diterapkan melalui jalur litigasi murni atau melalui badan peradilan. Sementara jalur non-penal biasanya dilakukan dengan jalur damai dan mediasi antara kedua belah pihak.

Keterangan tersebut juga telah disinggung oleh Sahuri Lasmadi, selaku Dosen S2 Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, bahwa mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative*

²⁷Cacuk Sudarsono, “Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”. Jurnal: *Unnes Law Journal*. Vol. 4, No. 1, (Juni 2015), hlm. 21.

²⁸Lilik Prihatini, “Perspektif...”, hlm. 2-3.

Dispute Resolution (ADR) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.²⁹

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6, menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.³⁰

Mediasi dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatari oleh pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide “*penal reform*” itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara. Latar belakang pragmatisme yang dimaksudkan yaitu untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk memperbaiki atau mereparasi, dimana pelaku membetulkan kembali apa yang telah dirusak,

²⁹Dimuat dalam artikel, Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Diakses melalui : <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/530/484>, tanggal 8 Oktober 2019.

³⁰Diakses melalui: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/530/484>, tanggal 8 Oktober 2019.

konfrensi pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.³¹

Kedudukan mediasi sebagai jalan penyelesaian tindak pidana ringan pada prinsipnya diakui dalam kontruksi hukum Indonesia. Penyelesaian dengan cara mediasi ini hanya dibatasi pada kejahatan-kejahatan atau tindak pidana ringan, hal ini seperti disebutkan secara tegas dalam Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat inilah yang menjadi rujukan bagi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan dalam Pasal 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP.³² Surat kepolisian tersebut berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan. Beberapa poin yang menjadi penegasan surat kepolisian tersebut adalah:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui prosedur ADR.
- b. Penyelesaian kasus melalui ADR terlebih dahulu harus ada persetujuan dua orang yang berkasus
- c. Penyelesaian melalui ADR harus memenuhi prinsip musyawarah mufakat dan diketahui oleh masyarakat sekitar
- d. Penyelesaian melalui ADR harus memenuhi asas keadilan dan norma hukum sosial atau adat
- e. Penyelesaian melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum

Selain dasar hukum surat kepolisian tersebut, kedudukan mediasi dalam menyelesaikan tindak pidana ringan juga ditetapkan dalam beberapa ketentuan seperti pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Hal ini sesuai

³¹Lihat dalam, Arpin dan Haritsa, "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo". Jurnal: *Jurisprudentie*. Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), hlm. 45.

³²Lihat, Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 32-33.

dengan Pasal 82 KUHP di mana kewenangan menuntut delik itu dihapus apabila telah membayar maksimum untuk delik pelanggaran yang dimaksud, dan dalam istilah Pasal 82 tersebut dikenal dengan “afkop”, atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.³³

Penyelesaian melalui jalan mediasi juga dilakukan ketika pelaku kejahatan itu di bawah usia 8 tahun, sebab menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak ditetapkan bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah berusia antara 8-18 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk dapat melakukan mediasi pada kasus pelanggaran HAM. Pemberian wewenang kepada Komnas HAM untuk melakukan jalur mediasi ini dimuat dalam Pasal 89 ayat (4):

“Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: a. perdamaian kedua belah pihak; b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia diakui dan legal secara hukum. Menempuh jalan mediasi ini hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang secara kerugian berada pada kerugian ringan, pelakunya anak kecil serta beberapa kriteria lainnya yang telah disebutkan terdahulu. Pelaksanaan mediasi terhadap tindak pidana ringan ini barangkali dilakukan untuk memudahkan para pihak dalam mencari titik temu persoalan, menanggung kerugian korban atas

³³Cahyono, *Model...*, hlm. 33.

dasar kesepakatan dan perdamaian tanpa menyimpan dendam, dan memberikan peluang bagi kedua pihak yang berkasus untuk hidup rukun kembali.

D. Urgensitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Keberadaan prosedur mediasi dalam menyelesaikan tindak pidana ringan merupakan salah satu alternatif hukum yang dapat ditempuh kedua belah pihak. Keberadaan mediasi ini dipandang penting karena sangat dimungkinkan bagi seorang mediator (penengah) untuk mencari sebab musabab permasalahan, serta mencari solusi terbaik bagi kedua pihak tanpa merugikan salah satu dari keduanya selaku korban dan pelaku. Urgensitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilihat dalam berbagai konstruksi hukum, baik Islam, positif, maupun hukum adat.

Dari sudut hukum Islam, mediasi adalah salah satu cara yang terbaik untuk dipilih bagi pihak-pihak yang menyelesaikan kasus mereka. Jalan damai “الإصلاح”, musyawarah “المشاوراة”, dan mediasi “التحكيم” barangkali menjadi basis dasar hukum yang diajarkan oleh agama Islam. Beberapa dalil hukum seperti tersebut terdahulu memberi indikasi bahwa jalan damai dan melibatkan pihak ketiga menjadi bagian yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Bahkan, penyelesaian kasus konflik antara masyarakat muslim, baik itu ranahnya domestik kerumahtanggaan, perdata Islam, maupun pidana melalui jalur damai telah diakui keberadaannya oleh para ulama. Imām al-Māwardī dalam kitabnya “al-Ḥāwī al-Kabīr” yakni kitab fikih yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi’ī menyatakan bolehnya melakukan perdamaian berdasarkan kitab, sunnah, atsar sahabat dan kesepakatan para ulama.³⁴

Al-Ramlī dalam mengomentari hadits riwayat Abū Dāwud terdahulu telah dikutip mengatakan bahwa makna “وَأَصْلِحُوا” pada redaksi hadits merupakan perintah

³⁴Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī...*, Juz’ 6, hlm. 365.

untuk melakukan perdamaian saat membagi harta rampasan (*ghanīmah*), dan lafaz “وَأَحْسِنُوا” juga berkaitan dengan perintah untuk berbuat kebaikan dalam hal harta *ghanīmah*. Hanya saja, al-Ramlī di sini menambahkan perintah yang ada dalam lafaz “وَأَصْلِحُوا” dan lafaz “وَأَحْسِنُوا” bersifat umum, yaitu agar melakukan jalan damai dan kebaikan dalam semua perkataan dan tindakan, termasuk di dalamnya dalam urusan harta.³⁵

Sementara itu, al-Asqalānī dalam mengomentari hadits riwayat Turmuḏī terdahulu mengatakan bahwa hadits di atas menjadi dalil tentang dibolehkannya perdamaian dalam segala sesuatu jika tidak bertentangan dengan syari’at. Perdamaian boleh dilakukan terhadap sesuatu yang sudah diketahui dan tidak diketahui, dan juga boleh terhadap darah, seperti pembayaran dengan harta yang lebih sedikit dari satu kali diyat atau harta yang lebih banyak walaupun ada yang mengingkari.³⁶

Sayyid Sābiq juga menyebutkan perdamaian bagian dari prinsip yang selalu diajarkan oleh agama Islam, bahkan menjadi kepribadian dan akidah kaum muslimin. Islam, dari awal telah mengajarkan, dan memperjuangkan jalan damai ke seluruh penjuru dunia.³⁷ Hanya saja, jalan damai dan mediasi ini harus memenuhi rasa adil bagi kedua belah pihak. Seperti disebutkan oleh Ibn Qayyim, salah satu hak manusia adalah hak yang dapat menerima penyelesaian secara damai. Syarat perdamaian tersebut menurutnya dilakukan dengan cara yang adil. Dalam makna ini, adil dimaksudkan dapat memenuhi rasa adil oleh pelaku dan korban. Ibn Qayyim juga mengutip perkataan Umar yang mengatakan: “*Hindari permusuhan apabila di antara mereka ada ikatan keluarga, karena penyelesaian*

³⁵Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz’ 11, (Mesir: Dār al-Falāh, 2016), hlm. 349: Keterangan serupa juga dijelaskan dalam penjelasan hadis yang sama, seperti pendapat Ibn Qayyim,

³⁶Lihat, Faiṣal bin Abd al-Azīz Ālu Mubāarak, *Mukhtaṣar al-Kalām ‘alā Bulūgh al-Marām*, (Terj: Imam Fauji dan Abdillah), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 639.

³⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, (Jakarta: Al-I’tisham, 2012), hlm. 93.

dengan hukuman dapat mewariskan kebencian".³⁸ Dalam hukum *qiṣāṣ* sekalipun menurut Audah tidak ada perselisihan antara ulama bahwa sanksi *qiṣāṣ* menjadi gugur karena ditempuh jalan damai dengan mendapat ganti berupa diyat, baik lebih banyak, sedikit maupun sebanding dengan diyat biasa.³⁹

Komentar-komentar ulama di atas menunjukkan urgensi hukum dalam mengambil jalur damai dan mediasi saat menyelesaikan satu sengketa perdata atau pidana sekalipun. Konsep ajaran Islam tentang mediasi dan perdamaian ini cukup ditekankan dalam segala aspek. Poin yang dikehendaki oleh *syara'* terhadap penyelesaian tindak pidana melalui jalan mediasi bukanlah jenis pembalasan, melainkan adanya aspek kemanusiaan, kemaslahatan, kebaikan, serta keadilan dengan tidak mengenyampingkan aspek pemenuhan hak salah satu yang menjadi korban tindak pidana.

Dari sudut hukum positif, juga memandang penting penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur mediasi. Beberapa regulasi hukum seperti dokumen penunjang Kongres PBB keenam Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6, Surat Kepolisian No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi peluang bagi masing-masing pihak untuk memanfaatkan jalur mediasi sebagai bagian dari cara dan metode penyelesaian hukum yang efektif, tidak membutuhkan biaya mahal, serta akan terasa lebih adil bagi masing-masing pihak. Dari sudut hukum adat juga demikian. Masyarakat Indonesia yang didominasi dengan masyarakat kesukuan yang memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) dan adat tradisi tentu lebih terbuka peluang untuk memanfaatkan jalan mediasi dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Sebab pada kebiasaannya, masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam

³⁸Ibn Qayim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Terj: Kamaluddin Sadiyatulharamain dan A. Saefullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 102-103: Bandingkan dengan, Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz, dkk, *al-Fiqh...*, hlm. 407: Sayyid bin Ḥusain al-'Afānī, *Ṣalāḥ Ummah fī 'Uluww al-Himmah*, Juz' 11, (Kairo: Dār al-'Afānī, 2009), hlm. 311.

³⁹Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, (Terj: Tim Tsalitsah), Jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 168.

menyelesaikan kasus-kasus yang ada dalam masyarakat, salah satunya dengan mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral.

Pemanfaatan jalur mediasi yang merupakan bagian dari pada konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dipandang urgen dapat dilihat dari beberapa sisi. Penyelesaian melalui jalur penal atau peradilan tindak pidana akan membutuhkan waktu dan tenaga yang relatif cukup banyak, bahkan penyelesaiannya terkadang tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak, baik pelaku atau korban. Oleh sebab itu, keberadaan ADR dengan konsep mediasi ini tentu memberi peluang bagi masing-masing pihak, terutama pihak korban untuk menggapai keadilan yang dicari, apalagi beberapa dasar yuridisnya telah memberi ruang untuk itu.



BAB III

ANALISIS KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN

A. Gambaran Umum Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie

Gampong Mesjid Andeue adalah salah satu gampong dari 20 (dua puluh) gampong yang ada di Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, dengan letak Ibu Kota Kecamatan berada di Gampong Metareum. Adapun jumlah kemukiman yaitu tiga mukim. Kecamatan Mila merupakan salah satu kecamatan dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie.¹ Secara astronomis Kecamatan Mila terletak antara 5°17'48.4"N dengan 95°54'01.5"E.² Secara geografis, Kecamatan Mila cukup dekat dengan Ibu Kota Kabupaten, yaitu Sigli, dengan batas wilayah yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Delima, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Titue/Kemala, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Tiji, adapun di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sakti.³

Kecamatan Mila memiliki luas daerah 21,32 Km², dengan jarak Ibu Kota Kabupaten Pidie (Sigli) adalah 18 Km. Dengan luas daerah tersebut, Kecamatan Mila dibagi lagi ke dalam tiga kemukiman, yaitu Kemukiman Metareum dengan luas 641 Ha yang terdiri dari 6 gampong, Kemukiman Ilot dengan luas 425 Ha yang terdiri dari 5 gampong, dan Kemukiman Andeue Lala dengan luas 1.066 Ha yang terdiri dari 9 gampong.⁴

¹Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2019*, (Sigli: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 2.

²Diakses melalui: [https://www.google.com/maps/place/5°17'48.4"N+95°54'01.5"E/@5](https://www.google.com/maps/place/5°17'48.4), tanggal 3 April 2020.

³Munawar, *Kecamatan Mila dalam Angka 2019*, (Sigli: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 1.

⁴Munawar, *Kecamatan....*, hlm. 3.

Masing-masing kemukiman dn sebaran gampong di tiap mukim tersebut di atas dapat disajikan kembali dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Sebaran gampong dirinci menurut mukim dalam Kecamatan Mila

Kecamatan Mila				
No	Kemukiman	No	Gampong	Luas
1	Metareum	1	Blang	1.00
		2	Teumeucet	0.50
		3	Blang Cut	1.60
		4	Kumbang	2.11
		5	Pulo Tanjong	0.80
		6	Ara Bungkok	0.40
2	Ilot	1	Lagang	1.00
		2	Mesjid Ilot	1.00
		3	Baroh Ilot	0.25
		4	Tunong Ilot	1.00
		5	Teungoh Ilot	1.00
3	Andeue Lala	1	Dayah Andeue	1.00
		2	Dayah Sinthop	1.00
		3	Kulu	1.00
		4	Mesjid Andeue	1.80
		5	Meunyub	1.10
		6	Tuha Lala	1.50
		7	Lhok Lubu	0.80
		8	Babah Jurong	1.86
		9	Krueng Lala	1.60
Jml	3	Jml	20	21,32 Km²

Sumber: BPS Kecamatan Mila Tahun 2019

Masyarakat Kecamatan Mila rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Bidang pertanian (padi) merupakan mata pencaharian paling luas dan banyak digeluti oleh masyarakat Kecamatan Mila, yaitu dengan luasnya 2.626 Ha.⁵ Selain padi masyarakat juga menanam tanaman pertanian yang lainnya seperti jagung, kedele, cabe merah, cabe rawit, kacang panjang, bawang merah,

⁵Munawar, *Kecamatan....*, hlm. 27.

tomat, terong, ketimun, bayam, juga kangkung. Selain itu sejumlah warga juga menggeluti di bidang peternakan. Di antara jenis ternak besar banyak diproduksi masyarakat ialah kambing berjumlah 3286 ekor, diikuti dengan sapi berjumlah 1673 ekor, kemudian domba 455 ekor dan kerbau berjumlah 226 ekor. Adapun jenis ternak kecil seperti ayam dan bebek.⁶

Berdasarkan administrasi kependudukan, masyarakat di Kecamatan Mila terbilang cukup padat dengan jumlah penduduk di tahun 2019 yaitu 9.346 jiwa. Penduduk paling banyak ada di Gampong Dayah Sinthop, yaitu dengan jumlah penduduk 904 jiwa, kemudian diikuti dengan Gampong Kuli dengan jumlah yaitu 807 jiwa, dan diikuti dengan Gampong Dayah Andeue dengan jumlah penduduk 725 jiwa.⁷ Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk pada masing-masing gampong di Kecamatan Mila dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk menurut Gampong dan Jenis Kelamin dalam Kecamatan Mila, Tahun 2018

No	Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Seks Rasio
		Pria	Wanita		
1	Tuha Lala	271	313	584	86.42
2	Meuyub Lala	224	248	472	90.37
3	Kulu	381	426	807	89.52
4	Lhok Lubu	129	136	265	94.65
5	Krueng Lala	165	185	350	89.34
6	Babah Jurong	167	186	353	89.95
7	Mesjid Andeue	223	249	472	89.58
8	Dayah Andeue	341	384	725	88.66
9	Dayah Sinthop	434	470	904	92.26
10	Pulo Tanjong	192	230	422	83.36
11	Teumeucet	196	191	387	102.65
12	Blang Cut	201	270	471	74.67

⁶Munawar, *Kecamatan...*, hlm. 27-28.

⁷Munir Ilyas, *Kabupaten...*, hlm. 81.

13	Kumbang	337	346	683	97.26
14	Meunasah Blang	144	193	337	74.29
15	Lagang	186	215	401	86.49
16	Tunong	147	156	303	93.99
17	Baroh Ilot	133	151	284	88.31
18	Teungoh Ilot	162	178	340	91.23
19	Mesjid Ilot	260	284	544	91.59
20	Ara Bungkok	104	137	242	75.90
Jumlah		4,397	4,949	9,346	88.85

Sumber: BPS Kecamatan Mila Tahun 2019.

Menurut sosial keagamaan, masyarakat Kecamatan Mila secara umum dan keseluruhan beragama Islam, dengan jumlah rumah ibadah berupa masjid adalah 4 masjid, kemudian 24 meunasah, dan 20 balee.⁸ Menurut administrasi pemerintah gampong, secara umum memiliki perangkat gampong seperti keuchik, tuha peut, imum masjid dan kalangan pemuda. Semua unsur inilah yang memiliki peran dan tanggung jawab penuh terhadap semua sisi kemasyarakatan, termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana yang terjadi baik dilakukan antar warga dalam satu gampong, berlainan gampong maupun melibatkan kecamatan yang berbeda. Oleh sebab itu, upaya penanganan semua bentuk sosial masyarakat ditangani langsung oleh perangkat gampong sesuai dengan adat istiadat yang ada di masing-masing gampong yang ada.

Untuk lebih memperjelas penanganan tindak pidana di tengah masyarakat, khususnya Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila, maka akan dikemukakan sub bahasan selanjutnya terkait praktik penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan mediasi oleh masyarakat di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, dan faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan masyarakat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.

⁸Munawar, *Kecamatan....*, hlm. 22.

B. Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Mediasi oleh Masyarakat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie

Tindak pidana ringan atau disebut tipiring relatif cukup sering ditemukan pada masyarakat di tingkat gampong, baik dalam bentuk pemukulan, menampar dan tindakan-tindakan atau perbuatan lainnya yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Upaya penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat gampong biasa melibatkan aparatur gampong yang terkonsep dalam penyelesaian secara hukum dan peradilan adat, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.

Menurut Rusli Ali, kepala *tuha peut* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila, bahwa pelaksanaan hukum di Gampong Andeue secara umum dilaksanakan secara adat, baik mengenai sengketa keluarga, perdata umum, maupun di dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana berat. Hanya saja, tindak pidana berat dimungkinkan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tindak pidana ringan, praktik penyelesaiannya biasanya dipilih melalui jalur hukum adat ataupun peradilan adat gampong.⁹

Pemilihan jalur peradilan adat seperti dijelaskan sebelumnya barangkali sejalan dengan penegakan hukum di Aceh yang umum diketahui hingga saat ini, di mana masyarakat Aceh, termasuk juga masyarakat di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila telah relatif cukup lama menerapkan hukum adat di berbagai sisi dan aspek kehidupannya. Dalam berbagai literatur ke-Acehan juga menegaskan keberadaan sistem hukum adat yang kental dilaksanakan oleh masyarakat Aceh. Hal ini sebagaimana dapat dibaca dalam ulasan Abdul Manan,¹⁰ Amirul Hadi,¹¹

⁹Wawancara dengan Rusli Ali, Kepala *Tuha Peut* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 1 April 2020.

¹⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 76.

¹¹Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010), hlm. 173; Lihat juga, Muhammad Natsir, *Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 25.

dan beberapa yang lainnya menyatakan bahwa konsep adat yang diterapkan oleh masyarakat Aceh pada dasarnya telah menyatu dengan hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, hukum adat telah berlaku sejak lama dan diterapkan hampir disemua sisi dan ruang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, dipahami bahwa konsep peradilan adat dalam praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Mesjid Andeue juga telah lama berlaku dan hingga saat ini.

Menurut Rusli Ali, salah satu praktik peradilan adat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Gampong Mesjid Andeue adalah melalui jalur mediasi di antara para pihak. Tindak pidana ringan yang biasa terjadi dan diselesaikan oleh perangkat adat gampong yaitu:

- a. Penganiayaan ringan
- b. Pencurian ringan
- c. Tindak pidana *khalwah* atau mesum.¹²

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Samsul Bahri, selaku *Keuchik* Gampong Andeue. Menurutnya, tiga jenis tindak pidana ringan tersebut sering terjadi antar warga masyarakat Gampong Andeue.¹³ Menurut Samsul Bahri upaya penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur mediasi ini dipandang cukup efektif dan baik. Dalam keterangannya diulas sebagai berikut:

Mediasi itu sangat penting untuk diberlakukan. Karena, kalau masalah masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk apa dilaporkan atau diselesaikan di tingkat polsek, apalagi ke meja hijau. Karena, permasalahan yang diselesaikan di meja hijau pasti kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan pasti ditawarkan lebih dulu oleh pihak pemerintah yang menangani masalah tersebut.

Untuk tindak pidana kategori penganiayaan ringan dan pencurian ringan, proses mediasi yang dilakukan sama dengan konsep musyawarah adat pada umumnya, dengan menghadirkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku beserta keluarganya, korban dan keluarganya, perangkat adat sebagai pihak penengah

¹²Wawancara dengan Rusli Ali, Kepala *Tuha Peut* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 1 April 2020.

¹³Wawancara dengan Samsul Bahri, *Keuchik* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 3 April 2020.

untuk bisa menghasilkan keputusan dan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Proses penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi ini dilakukan dengan jalan musyawarah, pihak pelaku diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Keputusan tersebut dituangkan di dalam surat perjanjian damai dan keterangan untuk tidak mengulangi tindakan yang sama.

Proses tersebut di atas dapat dipahami dari keterangan Samsul Bahri yaitu sebagai berikut:

Jika terjadi tindak pidana ringan maka langkah pertama adalah memeriksa kedua belah pihak, kemudian memanggil pihak keluarga kedua belah pihak, dan tuha gampong yang ada di sini. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk sama-sama dicarikan solusi bagaimana kasus itu diselesaikan.¹⁴

Untuk tindak pidana kategori *khalwah* atau mesum, proses mediasi yang dilakukan cenderung berbeda, sebab tidak ada korban di dalamnya. Pihak pelaku baik laki-laki dan perempuan secara suka rela melakukan tindakan mesum atau *khalwah*, sehingga yang dibutuhkan adalah kebijakan penuh dari perangkat adat gampong Andeue. Syafari, imum menasah Gampong Mesjid Andeue menyatakan bahwa proses penyelesaian tindak pidana ringan kategori *khalwah* melalui jalan mediasi ini bukan dalam bentuk upaya damai, akan tetapi penarikan keputusan dari perangkat adat gampong untuk menetapkan hukuman kepada pelaku *khalwah* yaitu dengan membayar masing-masing satu ekor kambing beserta bumbu masak sebagai denda untuk menghilangkan rasa malu gampong. Keputusan lainnya ialah dengan menikahkan para pihak. Hal ini sebagaimana ditetapkan kepada 2 (dua) kasus *khalwah* yang terjadi di Gampong Mesjid Andeue.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami praktik penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Andeue, terutama pihak aparat gampong melibatkan minimal 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Pelaku dan keluarganya


¹⁴Wawancara dengan Samsul Bahri, *Keuchik* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 3 April 2020.

¹⁵Wawancara dengan Syafari, *Imum Meunasah* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 1 April 2020.

- b. Korban dan keluarganya
- c. Perangkat adat gampong yang terdiri dari keuchik, imum meunasah, dan tuha peut gampong

Dalam kasus *khalwah*, tidak ada istilah korban, yang ada adalah pelaku dan keluarga pelakunya, yaitu dari pihak laki-laki dan juga perempuan yang berkhalwat. Ketiga unsur di atas harus terpenuhi dengan baik untuk menghasilkan keputusan damai dan juga keputusan penetapan sanksi hukum bagi pihak pelaku. Oleh sebab itu, ketiga unsur tersebut dapat digambarkan berikut ini:

Gambar Pola Penyelesaian Tindak Pidana Ringan



Berdasarkan gambar di atas, dapat diulas kembali bahwa perangkat adat yang di dalamnya terdiri dari keuchik, tengku imum meunasah, dan juga tuha peut memiliki kedudukan yang sentral. Diketahui bahwa perangkat adat Gampong Mesjid Andeue berposisi sebagai mediator sekaligus sebagai fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Tugasnya ialah menengani dan mendamaikan termasuk memfasilitasi para pelaku dalam kasus *khalwat*, atau pelaku dan korban dalam kasus penganiayaan ringan dan pencurian ringan. Perangkat adat membuat surat perjanjian damai dan di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan sanksi berupa denda yang harus ditunaikan oleh pelaku terhadap korban. Dalam kasus *khalwah*, denda diberikan kepada pihak gampong.

Menurut Bustami Ibrahim, tujuan dari mediasi adalah untuk memperoleh perdamaian antara kedua belah pihak agar di kemudian hari tidak dilakukan tindakan yang sama. Selain itu, adat gampong harus tetap dilaksanakan sebelum menempuh jalur hukum (pengadilan) sebab tujuan dari peradilan adat adalah untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak yang menjadi korban dan pelaku.¹⁶ Dengan begitu, proses media ialah bagian dari hukum adat gampong yang selalu ditempuh oleh masyarakat gampong dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Gampong Mesjid Andeue.

Keadilan menjadi salah satu tujuan utama kenapa dimensi hukum adat di dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat masih terus eksis. Hal ini selaras dengan keterangan Adi Sulistiyono bahwa faktor masih tetap eksisnya peradilan adat dalam budaya masyarakat adalah fungsional dari pada hukum dan peradilan adat, yaitu untuk memproduksi sekecil mungkin kemungkinan-kemungkinan pemenuhan peluang keadilan di tengah masyarakat, keteraturan dan ketenteraman bagi warganya, sehingga membuat peradilan adat sangat layak untuk dipercaya sebagai jalan yang tepat dijadikan solusi mumpuni dalam memperoleh keadilan.¹⁷

Keadilan hukum sendiri adalah kondisi di mana hukum ditegakkan kepada porsi dan ketentuannya yang jelas, memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Umumnya ada dua bentuk keadilan hukum yaitu keadilan distributif (*distributive justice*), artinya keadilan yang secara proporsional diterapkan di dalam lapangan hukum publik secara umum, seperti memberi hak kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan lainnya¹⁸ Kemudian keadilan korektif (*corrective justice*) merupakan keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang

¹⁶Wawancara dengan Bustami Ibrahim, Anggota *Tuha Peut* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 1 April 2020.

¹⁷Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 107-108.

¹⁸Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157.

salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan.¹⁹ Dengan begitu, keadilan menjadi kunci pokok masih diterapkannya proses penyelesaian tindak pidana secara hukum adat pada masyarakat, termasuk masyarakat Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila. Proses dan praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalan mediasi oleh perangkat adat adalah pilihan yang dianggap paling tepat untuk memenuhi rasa keadilan, baik kepada korban tindak pidana maupun pelaku pidana.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Mediasi terhadap Tindak Pidana Ringan oleh Masyarakat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie

Proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat gampong di Aceh secara umum mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat. Bahkan penyelesaian tindak pidana di tingkat gampong melalui jalur peradilan adat telah diakui legalitasnya dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Di dalam Pasal 13 qanun tersebut dinyatakan bahwa gampong memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat, dalam hal ini termasuk menyelesaikan tindak pidana ringan yang ada di sebuah gampong dengan melibatkan aparat gampong yang disebut perangkat adat.

Sementara itu, Pasal 4 huruf f Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong juga dengan tegas dinyatakan bahwa untuk melakukan tugas gampong, maka pihak gampong mempunyai fungsi berupa menyelesaikan persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan perkara-perkara adat dan adat istiadat di gampong. Selain itu, legalitas perangkat gampong dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa masyarakat juga diamanahkan secara rinci dalam Qanun Aceh Nomor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan begitu, kedudukan perangkat adat, baik keuchik, tuha peut, imum meunasah dan perangkat lainnya memiliki dasar yang cukup kuat menyelesaikan

¹⁹Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

sengketa adat yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan kasus-kasus *khalwat* (mesum).

Meskipun kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan terbuka lebar dan dapat dilaksanakan di tingkat gampong, pada tataran faktualnya justru masih ditemukan kendala yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Dalam kasus praktik penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Masjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie terdapat beberapa faktor penghambat. Minimal ditemukan dua faktor penghambat yang secara langsung dihadapi oleh perangkat adat Gampong Masjid Andeue, yaitu:²⁰

a. Fasilitas dan sarana-prasarana mediasi masih kurang.

Sarana-prasarana dan fasilitas yang dimaksud adalah seperti tidak tersedia tempat khusus untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat, termasuk dalam konteks ini tempat penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan di Gampong Masjid Andeue. Selama ini, pelaksanaan mediasi atau musyawarah terkait penyelesaian sengketa di dalam masyarakat ataupun tindak pidana ringan (tindak pidana ringan dan pencurian ringan, serta kasus *khalwah*) dilaksanakan di rumah keuchik.²¹

Secara konseptual, ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan unsur penting dan menjadi salah satu indikator efektif tidaknya sebuah kegiatan. Dalam teori efektivitas hukum, disebutkan bahwa ada 4 (empat) indikator umum sehingga sebuah pelaksanaan kegiatan ataupun kebijakan hukum bisa berjalan secara efektif.²² Keempat indikator tersebut adalah materi hukum yang baik, penegak hukum yang baik, masyarakat

²⁰Wawancara dengan Bustami Ibrahim, Anggota *Tuha Peut* Gampong Masjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 1 April 2020.

²¹Wawancara dengan Syafari, *Imum Meunasah* Gampong Masjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 1 April 2020.

²²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory, Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprodnce: Vol. 1 Pemahaman Awal*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 309.

hukum yang baik, dan juga sarana-prasarana atau fasilitas hukum yang baik.²³ Menurut Munir Fuady, paling tidak harus ada dua indikator, yaitu kaidah hukum harus dapat diterapkan, dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dalam masyarakat.²⁴ Dengan begitu, sarana dan prasarana sangat penting agar suatu proses kegiatan dapat berjalan secara efektif dan berhasil.

- b. Kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku dan keluarga pelaku yang masih kurang.

Proses penyelesaian tindak pidana ringan, baik dalam penganiayaan ringan, pencurian ringan dan tindak pidana *khalwah* melalui cara mediasi yang selama ini terjadi Gampong Mesjid Andeue masih dihadapkan pada hambatan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, khususnya bagi para pelaku di dalam menjalankan kewajiban hukum yang telah ditetapkan perangkat adat gampong kepadanya.²⁵ Misalnya dalam kasus penganiayaan ringan, pihak pelaku kurang bersedia menerima keputusan dari perangkat adat gampong, sehingga proses perdamaian tidak berjalan secara baik dan juga tidak efektif.²⁶

Secara konseptual, kesadaran masyarakat hukum juga menentukan suatu kegiatan ataupun kebijakan berjalan secara efektif. Bahkan, dilihat dari sisi efektivitas hukum sebagaimana telah diulas pada poin terdahulu, maka kesadaran masyarakat menjadi salah satu indikator suatu kegiatan dan juga kebijakan hukum bisa terlaksana dengan baik dan efektif.²⁷ Oleh sebab itu, kesadaran dan kepatuhan hukum sangat diperlukan.

²³Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

²⁴Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117.

²⁵Wawancara dengan Samsul Bahri, *Keuchik* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 3 April 2020.

²⁶Wawancara dengan Bustami Ibrahim, Anggota *Tuha Peut* Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 1 April 2020.

²⁷Amran Suadi, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 23.

Dua faktor penghambat di atas dirasakan secara langsung oleh perangkat adat gampong dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui jalur mediasi. Ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana diperlukan untuk upaya agar proses mediasi atau perdamaian dapat berjalan dengan baik dan efektif. Demikian pula perlu adanya kesadaran hukum yang lebih dari masyarakat untuk taat dan patuh dalam melaksanakan suatu keputusan. Pelaku tindak pidana ringan idealnya bisa memenuhi semua keputusan perangkat adat gampong yang ada dalam perjanjian damai, baik mengenai janji untuk tidak mengulangi tindakan serupa, maupun di dalam memenuhi tuntutan hukum berupa menjalankan semua sanksi hukum yang telah dibebankan.

Meskipun terdapat faktor penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, namun masih ditemukan juga beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya adalah:

- a. Keterlibatan aparat gampong dalam menyelesaikan tindak pidana cukup tinggi.

Tersedianya aparat penegak hukum yang baik di tengah masyarakat bisa menjadi modal yang baik pula terhadap penanganan kasus-kasus pidana di tingkat gampong. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Mesjid Andeue, aparat penegak hukum yang dimaksud adalah aparat atau perangkat adat gampong yang menyelesaikan tindak pidana tersebut, baik keuchik, tengku imum meunasah, dan juga tuha peut.

Menurut Marwan, warga Gampong Mesjid Andeue, bahwa perangkat adat gampong memiliki karakter yang baik dalam menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat.²⁸ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Bachtiar, juga sebagai warga Gampong Mesjid

²⁸Hasil wawancara dengan Marwan, warga Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 4 April 2020.

Andeue, bahwa secara umum perangkat adat gampong memiliki catatan yang baik di dalam keseriusan mereka menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, baik dalam hukum perdata, perkawinan, maupun di dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana di tengah masyarakat.²⁹

b. Hukum adat gampong yang masih kuat.

Keberadaan hukum adat menentukan keberlangsungan hukum di tengah masyarakat. Hukum adat bisa menjadi solusi dalam penyelesaian semua sengketa di tengah masyarakat baik perdata maupun pidana. Dalam kasus tindak pidana ringan, perangkat adat gampong menyelesaikannya melalui prosedur adat, yaitu melalui jalan musyawarah, perdamaian dan diimbangi dengan pemberian sanksi kepada para pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan oleh perangkat adat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Faktor penghambatnya ialah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara mediasi, dan kurangnya kesadaran para pelaku untuk secara sadar mematuhi dan memenuhi ketentuan perjanjian damai di antara kedua belah pihak. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya perangkat adat gampong yang peduli terhadap kelangsungan hubungan baik dalam masyarakat, hal ini terlihat dari keseriusan mereka menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, dan masih kentalnya nilai-nilai hukum adat di tengah masyarakat.

²⁹Wawancara dengan Bachtiar, warga Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, tanggal 4 April 2020.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Konsep penyelesaian sengketa pidana ringan dengan menggunakan mediasi di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie adalah melibatkan tiga unsur, yaitu pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, dan juga perangkat gampong yang terdiri dari keuchik, tengku imum, dan unsur tokoh adat dari *tuha peut*. Perangkat adat memiliki kedudukan yang sentral sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Tugas dan fungsinya ialah menangani dan mendamaikan termasuk memfasilitasi para pelaku dan juga korban. Perangkat adat membuat surat perjanjian damai, di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan sanksi hukuman berupa denda yang harus ditunaikan oleh pelaku terhadap korban.
2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dari penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan oleh perangkat adat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara mediasi, dan kurangnya kesadaran para pelaku untuk secara sadar mematuhi dan memenuhi ketentuan perjanjian damai di antara kedua belah pihak. Faktor pendukungnya adalah adanya perangkat adat gampong yang peduli terhadap kelangsungan hubungan baik dalam masyarakat, adanya keseriusan mereka menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, dan masih kentalnya nilai-nilai hukum adat di tengah masyarakat.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya, penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Gampong Mesjid Andeue melibatkan tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dan pihak dari unsur kepemudaan. Selama ini, penyelesaian kasus hanya melibatkan tiga unsur saja, yaitu keuchik, imum, dan tuha peut. Oleh sebab itu, ke depannya diharapkan agar melibatkan unsur pemuda gampong dan tokoh yang mewakili masyarakat.
2. Perlu ada upaya dari perangkat gampong untuk menyediakan tempat khusus di dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sehingga, selama ini kasus-kasus yang diselesaikan di rumah keuchik dapat dialihkan tempat khusus atau tempat yang dijadikan untuk musyawarah gampong, termasuk menyelesaikan masalah-masalah, sengketa, atau tindak pidana ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Terj: Tim Tsalitsah, Jilid 3, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz' 6, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 7, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory, Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprodence: Vol. 1 Pemahaman Awal*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam atau Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Batoeh: FH Unmuha, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- , *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Arpin dan Haritsa, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo”. Jurnal: *Jurisprudentie*. Vol. 5, No. 2, Desember 2018.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Cacuk Sudarsono, “Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”. Jurnal: *Unnes Law Journal*. Vol. 4, No. 1, Juni 2015.
- Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guapedia, 2019.
- Faiṣal bin Abd al-Azīz Ālu Mubāarak, *Mukhtaṣar al-Kalām ‘alā Bulūgh al-Marām*, Terj: Imam Fauji dan Abdillah, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/530/484>
- [https://www.google.com/maps/place/5°17'48.4"N+95°54'01.5"E/@5](https://www.google.com/maps/place/5°17'48.4).
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz’ 8, Riyadh: Dār Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Qayim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Terj: Kamaluddin Sadiyatulharamain dan A. Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz’ 5, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Ibn Umar al-Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. 25, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. 2009.
- Khotibul Umam, *penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, penerbit pustaka Yustisia Yogyakarta: 2010.
- Lexy J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lilik Prihatini, “Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana”. Jurnal: *Pakuan Law Review*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Maskus Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Natsir, *Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Munawar, *Kecamatan Mila dalam Angka 2019*, Sigli: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2019*, Sigli: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketiga, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Ṣāliḥ bin Abd al-‘Azīz, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Sayyid bin Ḥusain al-‘Afānī, *Ṣalāḥ Ummah fī ‘Uluww al-Himmah*, Juz’ 11, Kairo: Dār al-‘Afānī, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, Cet. 4, Jilid 3, Jakarta: Al-I’tisham, 2012.

- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Sayyid Sālim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Sirājuddīn Ibn Muḥqān, *‘Ijālah al-Muḥtāj Ilā Taujīh al-Minhāj*, Jordania: Dār al-Kitāb, 2001.
- Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana 2009.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz’ 11, Mesir: Dār al-Falāḥ, 2016.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA





PERTANYAAN WAWANCARA

1. Minta gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie dikantor camat?
2. Berapa kasus yang sudah diselesaikan selama ini, apakah berhasil semua mediasi yang dilakukan?
3. Menurut bapak Bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan di gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie?
4. Menurut bapak Bagaimana praktik penyelesaian sengketa pidana ringan dengan menggunakan mediasi di gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie?
5. Menurut bapak Apakah faktor pendukung penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan di gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie?
6. Menurut bapak apa penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan di gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie?
7. Apakah Tujuan dari mediasi tersebut dilakuka dalam penyelesaian sengketa?

YANG HARUS DI WAWANCARA:

- a. Kuchik: 1 orang
- b. Tengku Imum: 1 rang
- c. Tuha Peut Gampong: 6 orang
- d. Masyarakat yang mengetahui permasalahan ini: 7 orang

DALAM MELAKUKAN WAWANCARA YANG HARUS DILAKUKAN:

1. Menanyakan nama dan jabatan
2. Menanyakan pertanyaan wawancara
3. Merekam selama wawancara
4. Meminta foto sebagai data